

BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Probolinggo

a. Kondisi Geografis Kota Probolinggo

Gambar 4.1 Peta Kota Probolinggo



Sumber: Pemerintah Kota Probolinggo (2022b)

Kota Probolinggo merupakan salah satu kota yang berada di daerah tapal kuda di Provinsi Jawa Timur. Letak Kota Probolinggo sekitar 100 km sebelah tenggara Kota Surabaya. Secara Astronomi berada pada 7°43'41" - 7°49'04" Lintang Selatan dan 113°10' - 113°15' Bujur Timur.

Batas-batas Wilayah Kota Probolinggo sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Selatan: Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Barat :Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo

Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan daerah-daerah disebelah timur meliputi Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi dengan daerah disebelah barat meliputi Pasuruan, Surabaya, dan Malang. Wilayah Kota Probolinggo berada di ketinggian 0 sampai kurang dari 50 meter diatas permukaan laut. Dengan rata-rata ketinggian 10 meter diatas permukaan laut.

Luas wilayah Kota Probolinggo sebesar 56.667 Km², yang terbagi atas lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Secara administrasi pemerintahan, Kota Probolinggo terbagi dalam 5 Kecamatan dan 29 Kelurahan yang terdiri dari Kecamatan

Mayangan dengan 5 Kelurahan, Kecamatan Kademangan dengan 6 Kelurahan, Kecamatan Wonoasih dengan 6 Kelurahan, Kecamatan Kedopok dengan 6 Kelurahan, dan Kecamatan Kanigaran dengan 6 Kelurahan. Kota Probolinggo dialiri oleh enam sungai, yaitu Sungai Kedunggaleng, Umbul, Banger, Legundi, Kasbah, dan Pancur. Dengan rata-rata panjang aliran 3,80 Km. Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun, mengalir dari arah selatan ke utara sesuai dengan kelerengan wilayah (BPS Kota Probolinggo, 2019).

b. Kondisi Demografis Kota Probolinggo

Berdasarkan Proyeksi Penduduk Badan Pusat Statistik (BPS,2019), penduduk Kota Probolinggo tahun 2018 sebanyak 235.211 jiwa yang terdiri atas 115.788 jiwa penduduk laki-laki dan 119.423 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk hasil proyeksi penduduk tahun 2017, penduduk Kota Probolinggo mengalami pertumbuhan sebesar 0,01 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 96,96. Artinya setiap 100 orang perempuan setiap 97 orang laki-laki.

Kepadatan penduduk di Kota Probolinggo tahun 2018 mencapai 4.151 jiwa/km², artinya setiap 1 km² terdapat 4.151 orang yang tinggal di area tersebut. Kepadatan Penduduk di 5 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di

kecamatan Mayangan dengan kepadatan sebesar 7.299 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Kedopok sebesar 2.530 jiwa/Km². Rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 3 orang. Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah penduduk menurut status kewarganegaraannya 99,96% penduduk merupakan Warga Negara Indonesia dan lainnya merupakan Warga Negara Asing 0,04% (94 orang). (BPS Kota Probolinggo, 2019)

c. Kependudukan

Sebaran penduduk Kota Probolinggo masih terkonsentrasi di Kecamatan Mayangan. Meskipun secara luas wilayah paling sempit dibanding kecamatan lain yaitu sebesar 15,27 persen dari luas total Kota Probolinggo, namun Kecamatan mayangan dihuni oleh 61 ribu penduduk atau 25,77 persen dari penduduk Kota Probolinggo. Konsentrasi penduduk di Kecamatan Mayangan dalam sepuluh tahun terakhir juga sudah berkurang, hasil SP2010 konsentrasi penduduk yang tinggal sebesar 27,85 persen. Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Kecamatan Kanigaran dengan jumlah penduduk sebesar 60 ribu/jiwa atau 25,13 persen dari penduduk Kota Probolinggo. Pergeseran konsentrasi penduduk Kecamatan kanigaran dalam sepuluh tahun terakhir juga berkurang tetapi dalam jumlah yang relatif sangat sedikit, hasil SP2010 konsentrasi penduduk yang tinggal sebesar 25,16 persen. Sebaran penduduk terkecil ada di Kecamatan Wonoasih dengan jumlah penduduk

sebesar 35 ribu jiwa atau 14,69 persen. Posisi konsentrasi penduduk di Kecamatan Wonoasih ini bergeser dibandingkan sepuluh tahun terakhir. Hasil SP2010, konsentrasi penduduk yang tinggal di Kecamatan Wonoasih menempati urutan keempat terkecil dari lima kecamatan. (BRS Kota Probolinggo, 2020)

d. Pendidikan Kota Probolinggo

Pendidikan Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah masih menemukan kendala di Kota Probolinggo. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tercatat persentase penduduk usia 7-24 tahun menurut partisipasi sekolah sebesar 100 persen untuk kelompok umur 7-12 tahun dan 94,73 persen untuk kelompok umur 13-15 tahun. Artinya tidak seluruh anak usia 7-15 tahun mengenyam pendidikan dasar 9 tahun. Sementara itu partisipasi sekolah untuk kelompok umur 16-18 tahun sebesar 88,44 persen, dan 35,61 persen untuk kelompok umur 19-24 tahun. Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pada tahun 2019, Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama Kota Probolinggo mencatat pada jenjang SD/MI ada 121 sekolah, 24.776 murid, dan 1.483 guru. SLTP/MTS ada 46 sekolah, 13.487 murid dan 1.039 guru. SLTA/MA Sederajat ada 45 sekolah, 13.350 murid dan 936 guru. Sedangkan untuk perguruan tinggi ada 3 perguruan

tinggi, dengan 379 murid dan 75 dosen. (BPS Kota Probolinggo, 2019)

e. Agama di Kota Probolinggo

Mayoritas masyarakat Kota Probolinggo beragama Islam 96,89 persen, Kristen Katolik 1,16 %, Protestan 1,43 %, Budha 0,46 %, Hindu 0,05 % dan Lainnya 0,01 %. Seperti kita ketahui bersama bahwa daerah Jawa Timur yang sangat kental dengan keislamannya dan terkenal sebagai basis Nahdatul Ulama khususnya daerah tapal kuda dari wilayah timur Surabaya sampai Kabupaten Banyuwangi. Khususnya di Kota Probolinggo masyarakatnya menganut agama Islam dilihat dari ada beberapa pondokpesantren dan banyaknya tokoh agama seperti kiyai dan para ustad. Akan tetapi di Kota Probolinggo terjadi hubungan yang sangat harmonis antar agama, hal ini tercermin dari tingginya toleransi antar umat beragama antara umat Islam dan Umat Kristen. (BPS Kota Probolinggo, 2019).

f. Ketanagakerjaan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo tahun 2019, jumlah Angkatan Kerja Kota Probolinggo tahun 2018 sebesar 115.740 orang, dengan 69.476 orang laki-laki (60,03%) dan 46.264 orang perempuan (39,97%). Dari 115.740 orang, 111.527 orang (96,36%) diantaranya bekerja dan 4.213 (3,64%) sisanya merupakan pengangguran. Jumlah pencari kerja terdaftar di Kota

Probolinggo pada Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo pada Tahun 2018 sebesar 15.007 orang, terdiri dari 9.937 orang laki-laki dan 5.070 orang perempuan. Dari 15.007 orang yang terdaftar sebesar 562 orang telah ditempatkan bekerja. Dilihat dari pendidikan, lulusan SMA sederajat merupakan yang paling banyak terdaftar sebagai pencari kerja, sebanyak 8.713 orang (60,79%). (BPS Kota Probolinggo, 2019).

2. Profil SDN Sukoharjo 3

a. Identitas Sekolah

Tabel 4. 1 Identitas SDN Sukoharjo 3

1. Identitas Sekolah			
1	Nama Sekolah	:	SD NEGERI SUKOHARJO 3
2	NPSN	:	20536228
3	Jenjang Pendidikan	:	SD
4	Status Sekolah	:	Negeri
5	Alamat Sekolah	:	Jl. Kh. Hasan Genggong No. 173
	Kode Pos	:	67215
	Kelurahan	:	Sukoharjo
	Kecamatan	:	Kec. Kanigaran
	Kabupaten/Kota	:	Kota Probolinggo
	Provinsi	:	Prov. Jawa Timur
	Negara	:	Indonesia
6	Posisi Geografis	:	-7.7679
			Lintang
			113.2281
			Bujur

Tabel 4. 2 Data Pendukung SDN Sukoharjo 3

2. Data Pelengkap			
7	Tanggal Pendirian	:	1976-01-01
8	Status Kepemilikan	:	Pemerintah Pusat
9	SK Izin Operasional	:	421/1040/425.103/2022
10	Tgl SK Izin Operasional	:	1910-01-01
11	Nomor Rekening	:	0121122120
12	Nama Bank	:	BPD JAWA TIMUR
13	Cabang KCP/Unit	:	BPD JAWA TIMUR CABANG PROBOLINGGO
14	Rekening Atas Nama	:	SD NEGERI SUKOHARJO 3
15	Memungut Iuran	:	Tidak
16	Nama Wajib Pajak	:	BENDAHARA BOS SDN SUKOHARJO III
17	NPWP	:	488712951625000
18	Email	:	sdnsukoharjo3prob@gmail.com

SDN Sukoharjo 3 menyelenggarakan proses belajar mengajar dalam waktu 6 hari di pagi hari. SDN Sukoharjo 3 merupakan sekolah yang menerima dana BOS. Saat ini SDN Sukoharjo 3 masih belum memiliki sertifikasi ISO. Fasilitas yang dimiliki dengan sumber listrik PLN dengan daya listrik 2600 watt. Dilengkapi dengan akses internet. Sumber air sebagai sanitasi dengan sumber PDAM. Sehingga menyukupi kebutuhan air bersih. Fasilitas di SDN Sukoharjo 3 juga dilengkapi dengan jamban dan saluran pembuangan air limbah yang baik, tempat cuci tangan 10 buah, dan berbagai fasilitas kesehatan.

Gambar 4. 2 Bangunan SDN Sukoharjo 3



b. Visi dan Misi SDN Sukoharjo 3

Visi SDN Sukoharjo 3

Terwujudnya Pribadi Yang Unggul Dalam Prestasi, Berperilaku Dan Berbudaya Lingkungan Berdasarkan Imtaq Dan Iptek.

Misi SDN Sukoharjo 3

- 1) Melaksanakan pembelajaran secara aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM) yang berbasis IPTEK
- 2) Membantu siswa mengenali potensi dirinya melalui kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakatnya
- 3) Menerapkan kepemimpinan dan manajemen yang terbuka, profesional dan harmonis dengan melibatkan stake holder untuk mewujudkan tujuan sekolah
- 4) Menjadikan lingkungan sekitar sekolah sebagai media sumber belajar siswa
- 5) Menanamkan kesadaran untuk melestarikan alam dan lingkungan sekitar, mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup
- 6) Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut sehingga siswa memiliki budi pekerti luhur dan peduli terhadap sesamanya

c. Struktur Rombongan Belajar SDN Sukoharjo 3

Tabel 4. 3 Rombongan Belajar SDN Sukoharjo 3

No.	Nama Rombel	Tingkat Kelas	Jumlah Siswa			Kurikulum
			L	P	Total	
1	Kelas 1A	1	13	12	25	Kurikulum Merdeka
2	Kelas 1B	1	13	12	25	Kurikulum Merdeka
3	Kelas 2A	2	13	8	21	Kurikulum Merdeka
4	Kelas 2B	2	14	9	23	Kurikulum Merdeka
5	Kelas 3A	3	11	11	22	Kurikulum SD 2013
6	Kelas 3B	3	11	10	21	Kurikulum SD 2013
7	Kelas 4A	4	9	14	23	Kurikulum Merdeka
8	Kelas 4B	4	11	13	24	Kurikulum Merdeka
9	Kelas 5A	5	13	12	25	Kurikulum Merdeka
10	Kelas 5B	5	10	13	23	Kurikulum Merdeka
11	Kelas 6A	6	11	14	25	Kurikulum SD 2013
12	Kelas 6B	6	13	11	24	Kurikulum SD 2013

B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

Penelitian yang bertajuk Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo, penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Walikota Probolinggo dalam penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo. Peneliti melakukan wawancara untuk menjawab seluruh rumusan masalah dan mengetahui bentuk implementasi Peraturan Walikota Probolinggo

Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo. Peneliti melakukan wawancara pada Kepala Sekolah SDN Sukoharjo 3, Bendahara, Pegawai TU, dan Wali Murid SDN Sukoharjo 3 Kota Probolinggo untuk mengetahui lebih jelas terkait implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo.

1. Indikator manajemen sistem seperti mengatur organisasi menjadi lebih baik dan terarah, khususnya pada implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo berkaitan dengan :

- a. *Planning*

Dalam rangka perencanaan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3. Lebih jelasnya, pihak Kepala Sekolah SDN Sukoharjo 3 mengutarakan bahwa:

“...program BOSDA sudah direncanakan melalui ketentuan Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang membahas bahwa Kepala Daerah memiliki kewenangan pada kekuasaan mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan. Selain itu perencanaan BOSDA ada pada ketentuan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah)...”. (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Bendahara SDN Sukoharjo 3 mendukung pernyataan perencanaan manajemen sistem BOSDA, bahwa:

“...manajemen sistem BOSDA direncanakan dengan penunjukan kuasa pengguna anggaran dan bendahara sekolah untuk mengelola BOSDA. BOSDA ditujukan pada Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri. Tugas pengguna anggaran dan bendahara dilaksanakan pada tahun 2022...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Sejalan penuturan di atas, Pegawai TU SDN Sukoharjo 3 memaparkan:

“...perencanaan manajemen sistem diatur dalam Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 yang membahas penunjukan kuasa sebagai acuan perencanaan sistem. Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022 yang berisi petunjuk teknis sebagai pedoman perencanaan untuk mengelola BOSDA...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Selanjutnya, wali murid mengatakan perencanaan sistem manajemen implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna

anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), bahwa:

“...*perencanaan sistem BOSDA sudah disampaikan ada aturannya berkaitan dengan peraturan dan keputusan dari Walikota Probolinggo...*” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Kesimpulan dari *planning* manajemen sistem Program BOSDA sudah direncanakan melalui ketentuan Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, diperkuat dengan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 serta Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022 yang berisikan bahwa Kepala Daerah memiliki kewenangan pada kekuasaan mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan. Selain itu perencanaan BOSDA ada pada ketentuan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah). Manajemen sistem BOSDA direncanakan dengan penunjukan kuasa pengguna anggaran dan bendahara sekolah untuk mengelola BOSDA.

b. *Organizing*

Dalam rangka pengorganisasian implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3. Lebih jelasnya, pihak Kepala Sekolah SDN Sukoharjo 3 mengutarakan

bahwa:

“...sistem manajemen terkait pengorganisasian program BOSDA diserahkan pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Selain itu sesuai Permendikbud dengan juknis 5 jabatan...”. (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Bendahara SDN Sukoharjo 3 mendukung pernyataan pengorganisasian manajemen sistem BOSDA, bahwa:

“...manajemen sistem BOSDA diterapkan pengorganisasian diberikan kuasa pada Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu dengan tugas masing-masing...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Sejalan penuturan di atas, Pegawai TU SDN Sukoharjo 3 memaparkan:

“...pengorganisasian manajemen sistem diatur dalam Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 yang membahas pihak yang memiliki kuasa dan tanggung jawab beserta tugasnya. Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022 yang berisi petunjuk teknis bagi Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu dengan tugas masing-masing...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Selanjutnya, wali murid mengatakan pengorganisasian sistem manajemen implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), bahwa:

“...pengorganisasi sistem BOSDA disebutkan menjadi wewenang kuasa sekolah yang menggunakan anggaran dan bendahara dalam membantu pengeluaran...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Kesimpulan sistem manajemen terkait pengorganisasian program BOSDA diserahkan pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Selain itu sesuai Permendikbud dengan juknis 5 jabatan. Pengorganisasian manajemen sistem diatur dalam Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 yang membahas pihak yang memiliki kuasa dan tanggung jawab beserta tugasnya.

c. *Actuating*

Dalam rangka pelaksanaan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3. Lebih jelasnya, pihak Kepala Sekolah SDN Sukoharjo 3 mengutarakan bahwa:

“...pelaksanaan sistem manajemen menyesuaikan tugas KPA yang bertindak sebagai pelaksana, yang berhak menandatangani dokumen yang dibutuhkan serta ada pengawasan dan pelaporan. Sedangkan BPP bertugas membantu dengan pengajuan, penyimpanan, menganalisa, membuat laporan. Hal ini tertuang pada Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022 ...”. (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Bendahara SDN Sukoharjo 3 mendukung pernyataan pelaksanaan manajemen sistem BOSDA, bahwa:

“...pelaksanaan manajemen sistem BOSDA ditunjukkan dengan Kuasa Pengguna Anggaran yaitu mengeluarkan dana atas beban anggaran belanja, pelaksanaan anggaran unit ditempat yang dipimpin, menguji atas tagihan serta membayar tagihan, melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai batas anggaran, tanda tangan SPM, penetapan PPTK, PPK Pembantu, Pembantu PPTK dan Staf PPK Pembantu, melakukan pengawasan, bertugas sebagai pejabat dengan komitmen proses pengadaan barang dan jasa, pelaporan pada pengguna anggaran. Sedangkan tugas Bendahara pengeluaran Pembantu adalah pengajuan permintaan pembayaran, menerima serta menyimpan berkas, pembayaran atas pelimpahan, menolak perintah pembayaran yang tidak sesuai, mengecek dokumen pembayaran, mengurus pajak, menyusun laporan, bertanggung jawab atas setiap kegiatannya....” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Sejalan penuturan di atas, Pegawai TU SDN Sukoharjo 3 memaparkan:

“...pelaksanaan manajemen sistem diatur dalam Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022. KPA dan BPP bekerjasama mengelola dan BOSDA...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Selanjutnya, wali murid mengatakan pelaksanaan sistem manajemen implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), bahwa:

“...Setiap BOSDA diinformasikan oleh kepala sekolah dan bendahara...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Kesimpulan pelaksanaan sistem manajemen menyesuaikan tugas KPA yang bertindak sebagai pelaksana, yang berhak menandatangani dokumen yang dibutuhkan serta ada pengawasan dan pelaporan. Sedangkan BPP bertugas membantu dengan pengajuan, penyimpanan, menganalisa, membuat laporan.

d. *Controlling*

Dalam rangka pengawasan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3. Lebih jelasnya, pihak Kepala Sekolah SDN Sukoharjo 3 mengutarakan bahwa:

“...pengawasan sistem manajemen menyesuaikan tugas KPA dan BPP yang tertuang pada Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022. KPA memiliki tugas melakukan pengawasan pada pelaksanaan anggaran...”. (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Bendahara SDN Sukoharjo 3 mendukung pernyataan pengawasan manajemen sistem BOSDA, bahwa:

“...pengawasan sistem manajemen menyesuaikan pada Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022. BPP memiliki

tugas melakukan pengawasan pada setiap kegiatan pembayaran baik perencanaan, menganalisa bentuk tagihan dan pembayaran, bahkan BPP dapat menolak membayar jika ada temuan yang mencurigakan....” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Sejalan penuturan di atas, Pegawai TU SDN Sukoharjo 3 memaparkan:

“...pengawasan manajemen sistem diatur secara internal diawasi KPA dan BPP. Secara eksternal akan diawasi oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat.....” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Selanjutnya, wali murid mengatakan pengawasan sistem manajemen implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), bahwa:

“...Setiap BOSDA ada pelaporan pengawasan dan akan diinformasikan...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Kesimpulan pengawasan sistem manajemen menyesuaikan tugas KPA dan BPP yang tertuang pada Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022. KPA memiliki tugas melakukan pengawasan pada pelaksanaan anggaran. Pengawasan sistem manajemen menyesuaikan pada Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115

Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022. BPP memiliki tugas melakukan pengawasan pada setiap kegiatan pembayaran baik perencanaan, menganalisa bentuk tagihan dan pembayaran, bahkan BPP dapat menolak membayar jika ada temuan yang mencurigakan. Pengawasan manajemen sistem diatur secara internal diawasi KPA dan BPP. Secara eksternal akan diawasi oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat.

2. Indikator proses birokrasi seperti pelaksanaan program menjadi lebih baik dan terarah, khususnya pada implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo berkaitan dengan :

- a. *Planning*

Dalam rangka perencanaan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3. Lebih jelasnya, pihak Kepala Sekolah SDN Sukoharjo 3 mengutarakan bahwa:

“...perencanaan pada proses birokrasi Belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat janeka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah dan belanja bantuan

sosial...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Bendahara SDN Sukoharjo 3 mendukung pernyataan perencanaan proses birokrasi BOSDA, bahwa:

“... Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dana BOSDA yang diselanjutnya disingkat RKAS Dana BOSDA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan sekolah yang dibiayai dari Dana BOSDA....” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Sejalan penuturan di atas, Pegawai TU SDN Sukoharjo 3 memaparkan:

“...perencanaan BOSDA pada proses birokrasi mengarah pada tujuan adanya BOSDA meliputi untuk mencukupi kebutuhan biaya operasional sekolah yang belum terpenuhi adanya BOS...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Selanjutnya, wali murid mengatakan perencanaan proses birokrasi implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), bahwa:

“...BOSDA itu bantuan selain bos, untuk memudahkan dana operasional. Disekolah negeri biayanya digratiskan...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Kesimpulan Perencanaan pada proses birokrasi Belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dana BOSDA yang selanjutnya disingkat RKAS Dana BOSDA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan sekolah yang dibiayai dari Dana BOSDA. Perencanaan BOSDA pada proses birokrasi mengarah pada tujuan adanya BOSDA meliputi untuk mencukupi kebutuhan biaya operasional sekolah yang belum terpenuhi adanya BOS.

b. *Organizing*

Dalam rangka pengorganisasian implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3. Lebih jelasnya, pihak Kepala Sekolah SDN Sukoharjo 3 mengutarakan bahwa:

“...pengorganisasian program BOSDA ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan guru, tanpa mengganggu biaya operasional sekolah, serta tidak memberatkan siswa...”.
(Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Bendahara SDN Sukoharjo 3 mendukung pernyataan pengorganisasian proses birokrasi BOSDA, bahwa:

“...proses birokrasi BOSDA diterapkan pengorganisasian penerima dan jumlah dana BOSDA di setiap Satdikdas. Khusus pada Satdikdas SD Negeri berdasarkan Dapodik...”
(Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Sejalan penuturan di atas, Pegawai TU SDN Sukoharjo 3 memaparkan:

“...pengorganisasian proses birokrasi berkaitan dengan penerima dan jumlah Dana BOSDA pada Satdikdas sebagaimana dimaksud menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOSDA pada setiap Satdikdas. Selain itu penerima dan jumlah Dana BOSDA pada setiap Satdikdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi data Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran...”
(Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Selanjutnya, wali murid mengatakan pengorganisasian proses birokrasi implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), bahwa:

“...pengorganisasi proses birokrasi BOSDA diberikan kepada Satdikdas negeri dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri atas belanja operasi belanja barang jasa dan belanja modal dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sekolah...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Kesimpulan pengorganisasian program BOSDA ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan guru, tanpa mengganggu biaya

operasional sekolah, serta tidak memberatkan siswa. Pengorganisasian proses birokrasi berkaitan dengan penerima dan jumlah Dana BOSDA pada Satdikdas sebagaimana dimaksud menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOSDA pada setiap Satdikdas. Selain itu penerima dan jumlah Dana BOSDA pada setiap Satdikdas menjadi data Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran.

c. *Actuating*

Dalam rangka pelaksanaan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3. Lebih jelasnya, pihak Kepala Sekolah SDN Sukoharjo 3 mengutarakan bahwa:

“...Berdasarkan pertimbangan beban kepada Dinas, Kepala Dinas melimpahkan sebagian kewenangan sebagai PA kepada Kepala Sekolah pada Satdikdas selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan...”. (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Bendahara SDN Sukoharjo 3 mendukung pernyataan pelaksanaan proses birokrasi BOSDA, bahwa:

“...Selain melaksanakan tugas sebagai KPA, Kepala Sekolah pada Satdikdas melaksanakan tugas lainnya yaitu membantu PA dan bertanggung jawab pada PA.” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Sejalan penuturan di atas, Pegawai TU SDN Sukoharjo 3 memaparkan:

“...pelaksanaan proses birokrasi diatur oleh KPA dan dibantu PPB pada Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022. Selain itu KPA dalam melaksanakan penetapan PPTK...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Selanjutnya, wali murid mengatakan pelaksanaan proses birokrasi implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), bahwa:

“...Program BOSDA masih berjalan untuk membantu keuangan di sekolah yang mendukung program bos...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Kesimpulan pelaksanaan proses birokrasi sesuai pertimbangan beban kepada Dinas, Kepala Dinas melimpahkan sebagian kewenangan sebagai PA kepada Kepala Sekolah pada Satdikdas selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan. Selain melaksanakan tugas sebagai KPA, Kepala Sekolah pada Satdikdas melaksanakan tugas lainnya yaitu membantu PA dan bertanggung jawab pada PA. pelaksanaan proses birokrasi diatur oleh KPA dan dibantu BPP pada Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan

Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022. Selain itu KPA dalam melaksanakan penetapan PPTK.

d. *Controlling*

Dalam rangka pengawasan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3. Lebih jelasnya, pihak Kepala Sekolah SDN Sukoharjo 3 mengutarakan bahwa:

“...pengawasan proses birokrasi terkait pengelolaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau BOSDA dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jatim...”.
(Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Bendahara SDN Sukoharjo 3 mendukung pernyataan pengawasan manajemen sistem BOSDA, bahwa:

“...pengawasan proses birokrasi diawali dengan pencermatan regulasi dan peraturan yang mengatur BOSDA, hal ini untuk mengetahui kesesuaian program BOSDA dengan kebijakan nasional. Serta pemeriksaan dokumen perencanaan BOSDA diawali dengan penyusunan DPA dan RKA serta melaksanakan pencermatan dalam pelaksanaan BOSDA melalui dokumen SPJ selain dilakukan pemeriksaan dokumen SPJ juga di lakukan terhadap pemeriksaan fisik.....”
(Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Sejalan penuturan di atas, Pegawai TU SDN Sukoharjo 3 memaparkan:

“...pengawasan proses birokrasi berkaitan pengawasan dilakukan lebih kearah sistem audit dimana terdapat konsekuensi yang sama halnya dengan produk hukum dan ditindaklanjuti. Serta pemeriksaan dalam proses penatausahaan yang terakumulasi didalam laporan keuangan dinas pendidikan. Hasil terhadap pengawasan tertuang dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Selanjutnya, wali murid mengatakan pengawasan proses birokrasi implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), bahwa:

“...program BOSDA diawasi oleh Dinas Pendidikan dan selalu membagi informasi pada pertemuan wali murid terkait program BOSDA...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Kesimpulan pengawasan proses birokrasi terkait pengelolaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau BOSDA dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jatim. Pengawasan proses birokrasi diawali dengan pencermatan regulasi dan peraturan yang mengatur BOSDA, untuk mengetahui kesesuaian program BOSDA dengan kebijakan nasional. Serta pemeriksaan dokumen perencanaan BOSDA diawali dengan penyusunan DPA dan RKA serta melaksanakan pencermatan dalam pelaksanaan BOSDA melalui

dokumen SPJ selain dilakukan pemeriksaan dokumen SPJ juga dilakukan terhadap pemeriksaan fisik. pengawasan proses birokrasi berkaitan pengawasan dilakukan lebih kearah sistem audit dimana terdapat konsekuensi yang sama halnya dengan produk hukum dan ditindaklanjuti. Serta pemeriksaan dalam proses penatausahaan yang terakumulasi di dalam laporan keuangan dinas pendidikan. Hasil terhadap pengawasan tertuang dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan. Program BOSDA diawasi oleh Dinas Pendidikan dan selalu membagi informasi pada pertemuan wali murid terkait program BOSDA.

3. Indikator perkembangan birokrasi seperti pelaksanaan program menjadi lebih baik dan terarah, khususnya pada implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo berkaitan dengan :

- a. *Planning*

Dalam rangka perencanaan perkembangan birokrasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3. Lebih jelasnya, pihak Kepala Sekolah SDN Sukoharjo 3 mengutarakan bahwa:

“...perencanaan pada perkembangan birokrasi terkait alokasi BOSDA yang diberikan kepada Satdikdas disesuaikan dengan jumlah siswa. alokasi sejumlah 66.600 setiap siswa SD perbulan....”. (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Bendahara SDN Sukoharjo 3 mendukung pernyataan perencanaan perkembangan birokrasi BOSDA, bahwa:

“...Dana BOSDA yang diterima oleh Satdikdas digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Satdikdas. Belanja BOSDA yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan....” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Sejalan penuturan di atas, Pegawai TU SDN Sukoharjo 3 memaparkan:

“...Rencana Belanja BOSDA untuk pembiayaan pengeluaran kebutuhan Barang Milik Daerah dimasukkan dalam komponen belanja modal ditetapkan maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari dana BOSDA yang diterima. Pembelian Barang Milik Daerah tercantum dalam RKBMD dan pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah. Pembelanjaan dana BOSDA dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di Satdikdas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Selanjutnya, wali murid mengatakan perencanaan proses birokrasi implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna

anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), bahwa:

“...BOSDA ditujukan untuk membantu siswa mendapatkan sekolah gratis dengan fasilitas yang baik dan mumpuni...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Kesimpulan Perencanaan pada perkembangan birokrasi terkait alokasi BOSDA yang diberikan kepada Satdikdas disesuaikan dengan jumlah siswa. alokasi sejumlah 66.600 setiap siswa SD perbulan. Dana BOSDA yang diterima oleh Satdikdas digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Satdikdas. Belanja BOSDA yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Belanja BOSDA untuk pembiayaan pengeluaran kebutuhan Barang Milik Daerah dimasukkan dalam komponen belanja modal ditetapkan maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari dana BOSDA yang diterima. Pembelian Barang Milik Daerah tercantum dalam RKBMD dan pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah. Pembelanjaan dana BOSDA dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di Satdikdas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. *Organizing*

Dalam rangka pengorganisasian implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3. Lebih jelasnya, pihak Kepala Sekolah SDN Sukoharjo 3 mengutarakan bahwa:

“...pengorganisasian program BOSDA ada pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022. Diperuntukkan perkembangan sekolah menjadi lebih baik tanpa membebani biaya pada siswa. BOSDA diadakan untuk mendukung BOS yang lebih awal diberlakukan...”. (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Bendahara SDN Sukoharjo 3 mendukung pernyataan pengorganisasian proses birokrasi BOSDA, bahwa:

“...perkembangan sekolah didukung dengan dana BOS. Menutupi kekurangan BOS, maka dikeluarkan BOSDA. BOSDA digunakan mendukung biaya operasional sekolah, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, dan memberikan siswa memiliki kesempatan yang sama dalam menerima layanan pendidikan yang terjangkau dan tetap bermutu...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Sejalan penuturan di atas, Pegawai TU SDN Sukoharjo 3 memaparkan:

“...Dana BOSDA yang diterima oleh Satdikdas digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Satdikdas. Seperti, Pembayaran honor jasa Tenaga Pendidik, jasa Tenaga Administrasi dan jasa Tenaga

Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sesuai denganketentuan yang berlaku;pembayaran honor KPA, PPK Pembantu, BPP, PPTK dan Staf PPK Pembantu; penerimaan peserta didik baru; pengembangan perpustakaan; kegiatan pembelqiaran dan ekstrakurikuler; kegiatan asesmen/evaluasi pembelajar an; administrasi kegiatan sekolah; pengembangan profesi guru dan tenage kependidikan;langganan daya dan jasa; pemeliharaan sarana dan prasarana; penyediaan alat multi media pembelajaran; dan penyediaan fasilitas terapis untuk peserta didik berkebutuhan khusus....” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Selanjutnya, wali murid mengatakan pengorganisasian proses birokrasi implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), bahwa:

“...program BOSDA sangat tepat dilakukan di SD ini, siswa tidak dipungut biaya apapun tetapi fasilitas dan materi yang diberikan sangat bermutu....” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Kesimpulan pengorganisasian program BOSDA ada pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022. Diperuntukkan perkembangan sekolah menjadi lebih baik tanpa membebani biaya pada siswa. BOSDA diadakan untuk mendukung BOS yang lebih awal diberlakukan. perkembangan sekolah didukung dengan dana BOS. Menutupi kekurangan BOS, maka dikeluarkan BOSDA. BOSDA digunakan mendukung biaya operasional sekolah,

meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, dan memberikan siswa memiliki kesempatan yang sama dalam menerima layanan pendidikan yang terjangkau dan tetap bermutu. Dana BOSDA yang diterima oleh Satdikdas digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Satdikdas. Seperti, Pembayaran honor jasa Tenaga Pendidik, jasa Tenaga Administrasi dan jasa Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sesuai denganketentuan yang berlaku;pembayaran honor KPA, PPK Pembantu, BPP, PPTK dan Staf PPK Pembantu; penerimaan peserta didik baru; pengembangan perpustakaan; kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran; administrasi kegiatan sekolah; pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;langganan daya dan jasa; pemeliharaan sarana dan prasarana; penyediaan alat multi media pembelajaran; dan penyediaan fasilitas terapis untuk peserta didik berkebutuhan khusus.

c. Actuating

Dalam rangka pelaksanaan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3. Lebih jelasnya, pihak Kepala Sekolah SDN Sukoharjo 3 mengutarakan bahwa:

“...Dana BOSDA diberikan untuk memenuhi kekurangan atau melengkapi keberadaan BOS yang dialokasikan oleh pemerintah pusat maupun dana tidak terikat lainnya; Dana BOSDA diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta pihak manapun...”. (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Bendahara SDN Sukoharjo 3 mendukung pernyataan pelaksanaan perkembangan birokrasi BOSDA, bahwa:

“...Dana BOSDA dikelola secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel. Standar pembelanjaan mengacu kepada kewajaran harga setempat atau batas yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten/kota. Serta menerapkan standar perpajakan mengacu sistem perpajakan yang berlaku;.” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Sejalan penuturan di atas, Pegawai TU SDN Sukoharjo 3 memaparkan:

“...Dana BOSDA pada satu periode tidak harus dipergunakan pada periode tersebut. Jika terdapat sisa dana BOSDA tahun sebelumnya, diharuskan mengembalikan dana ke Kas Daerah dengan dibuktikan Surat Tanda Terima Setoran. Jika penyaluran dana BOSDA mengalami keterlambatan diterima di rekening sekolah maka dana BOSDA dapat berlaku surut. ...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Selanjutnya, wali murid mengatakan pelaksanaan proses birokrasi implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan

Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), bahwa:

“...Program BOSDA tidak ada keterlambatan atau dialihkan pada hal yang tidak tepat. Program selalu tepat waktu dan tepat sasaran sehingga tidak ada penarikan biaya lain di sekolah...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Kesimpulan pelaksanaan pengembangan birokrasi pada dana BOSDA diberikan untuk memenuhi kekurangan atau melengkapi keberadaan BOS yang dialokasikan oleh pemerintah pusat maupun dana tidak terikat lainnya; Dana BOSDA diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta pihak manapun. Dana BOSDA dikelola secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel. Standar pembelanjaan mengacu kepada kewajaran harga setempat atau batas yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten/kota. Serta menerapkan standar perpajakan mengacu sistem perpajakan yang berlaku. Dana BOSDA pada satu periode tidak harus dipergunakan pada periode tersebut. Jika terdapat sisa dana BOSDA tahun sebelumnya, diharuskan mengembalikan dana ke Kas Daerah dengan dibuktikan Surat Tanda Terima Setoran. Jika penyaluran dana BOSDA mengalami keterlambatan diterima di rekening sekolah maka dana BOSDA dapat berlaku surut. Program BOSDA tidak ada keterlambatan atau dialihkan pada hal yang tidak tepat. Program selalu tepat waktu dan tepat sasaran sehingga tidak ada penarikan biaya lain di sekolah.

d. *Controlling*

Dalam rangka pengawasan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3. Lebih jelasnya, pihak Kepala Sekolah SDN Sukoharjo 3 mengutarakan bahwa:

“...Peran program BOSDA sesuai sasaran program memfokuskan kepada bantuan operasional pembelajaran khususnya pada peserta didik tidak mampu dengan pengawasan ketat dari tim verifikasi Pemerintah Daerah dan tim survey dari sekolah yang memastikan bahwa sasaran program BOSDA telah tepat diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan...”. (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Bendahara SDN Sukoharjo 3 mendukung pernyataan pengawasan pengembangan birokrasi BOSDA, bahwa:

“...pengawasan perkembangan birokrasi berkaitan dengan pelaksanaan harus swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif, efisien, tertib administrasi dan laporan,” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Sejalan penuturan di atas, Pegawai TU SDN Sukoharjo 3 memaparkan:

“...Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan BOSDA dilakukan oleh pihak-pihak yang berdasarkan peraturan BOSDA dapat melakukan pengawasan. Pihak-pihak tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

Perguruan Tinggi; POLRI; Unsur masyarakat, seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, LSM Pendidikan maupun organisasi kemasyarakatan/kependidikan lainnya; Instansi Pengawasan seperti Inspektorat (Provinsi dan Kabupaten/Kota), BPKP; dan Dinas Pendidikan...”
(Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Selanjutnya, wali murid mengatakan pengawasan pengembangan birokrasi implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), bahwa:

“...program BOSDA melibatkan wali murid. Wali murid tidak hanya memberikan saran tapi ikut serta mengawasi baik pembangunan dan pengadaan barang dan jasa...”
(Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Kesimpulan pengawasan pengembangan birokrasi dalam peran program BOSDA sesuai sasaran program memfokuskan kepada bantuan operasional pembelajaran khususnya pada peserta didik tidak mampu dengan pengawasan ketat dari tim verifikasi Pemerintah Daerah dan tim survey dari sekolah yang memastikan bahwa sasaran program BOSDA telah tepat diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Pengawasan perkembangan birokrasi berkaitan dengan pelaksanaan harus swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif, efisien, tertib administrasi dan laporan. Pengawasan atas pelaksanaan

kebijakan BOSDA dilakukan oleh pihak-pihak yang berdasarkan peraturan BOSDA dapat melakukan pengawasan. Pihak-pihak tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Perguruan Tinggi; POLRI; Unsur masyarakat, seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, LSM Pendidikan maupun organisasi kemasyarakatan/kependidikan lainnya; Instansi Pengawasan seperti Inspektorat (Provinsi dan Kabupaten/Kota), BPKP; dan Dinas Pendidikan. program BOSDA melibatkan wali murid. Wali murid tidak hanya memberikan saran tapi ikut serta mengawasi baik pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.

4. Indikator model konflik seperti pelaksanaan program menjadi lebih baik dan terarah, khususnya pada implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 Probolinggo berkaitan dengan :

- a. *Planning*

Dalam rangka perencanaan penyelesaian konflik Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3. Lebih jelasnya, pihak Kepala Sekolah SDN Sukoharjo 3 mengutarakan bahwa:

“...masalah BOSDA berkaitan dengan jumlah dan waktu dana turun. BOSDA itu diperuntukkan membantu dana BOS yang kurang menutupi dana operasional. Sehingga BOSDA harus cukup menutupi kekurangan BOS. Selain itu waktu dana turun kadang terlambat dan tidak sesuai dengan pengajuan dan kondisi sekolah. Maka diterapkan aplikasi SIPLAH untuk lebih sesuai dan cepat....”. (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Bendahara SDN Sukoharjo 3 mendukung pernyataan perencanaan perkembangan birokrasi BOSDA, bahwa:

“...Perencanaan dana BOSDA di SDN Sukoharjo minim konflik karena sudah sesuai dengan RKAS....” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Sejalan penuturan di atas, Pegawai TU SDN Sukoharjo 3 memaparkan:

“...Rencana Belanja BOSDA tidak banyak menemui kendala dikarenakan sudah ada regulasi yang mengatur dan di terapkan sesuai RKAS. Jika ada keterlambatan masih dapat ditangani. Sejauh ini tidak ada yang bersifat urgen dan mendesak...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Selanjutnya, wali murid mengatakan perencanaan proses birokrasi implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), bahwa:

“...BOSDA ditujukan untuk membantu siswa mendapatkan sekolah gratis dengan fasilitas yang baik dan mumpuni...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Kesimpulan perencanaan pada model konflik terkait alokasi BOSDA yang diberikan kepada Satdikdas disesuaikan dengan jumlah siswa. alokasi sejumlah 66.600 setiap siswa SD perbulan. Dana BOSDA yang diterima oleh Satdikdas digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Satdikdas. Belanja BOSDA yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Belanja BOSDA untuk pembiayaan pengeluaran kebutuhan Barang Milik Daerah dimasukkan dalam komponen belanja modal ditetapkan maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari dana BOSDA yang diterima. Pembelian Barang Milik Daerah tercantum dalam RKBMD dan pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah. Pembelanjaan dana BOSDA dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di Satdikdas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masalah BOSDA berkaitan dengan jumlah dan waktu dana turun. BOSDA itu diperuntukkan membantu dana BOS yang kurang menutupi dana operasional. Sehingga BOSDA harus cukup menutupi kekurangan BOS. Selain itu waktu dana turun kadang terlambat dan

tidak sesuai dengan pengajuan dan kondisi sekolah. Maka diterapkan aplikasi SIPLAH untuk lebih sesuai dan cepat. Rencana Belanja BOSDA tidak banyak menemui kendala dikarenakan sudah ada regulasi yang mengatur dan di terapkan sesuai RKAS. Jika ada keterlambatan masih dapat ditangani. Sejauh ini tidak ada yang bersifat urgen dan mendesak.

b. *Organizing*

Dalam rangka pengorganisasian menghadapi konflik Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3. Lebih jelasnya, pihak Kepala Sekolah SDN Sukoharjo 3 mengutarakan bahwa:

“...permasalahan Dana BOSDA hanya pada proses yang panjang sehingga memakan waktu yang lama. Akan tetapi program tersebut terus mengalami perubahan dan pembaharuan aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat pengajuan dan pelaporan...”. (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Bendahara SDN Sukoharjo 3 mendukung pernyataan pengorganisasian proses birokrasi BOSDA, bahwa:

“...konflik pelaksanaan tidak banyak terjadi di SDN Sukoharjo 3. Karena dijalankan sesuai jobdesk dan ada reguasi yang mengatur, serta didukung aplikasi SIPLAH...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Sejalan penuturan di atas, Pegawai TU SDN Sukoharjo 3 memaparkan:

“...Dana BOSDA diberlakukan sesuai dengan kebutuhan dan data pengajuan. Seluruh kegiatan tercatat dan dilaporkan SPTJM (Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak); Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja; SPM (Surat Perintah Membayar); SPP LS; Checklist; Bukti e-billing apabila terdapat pajak....” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Selanjutnya, wali murid mengatakan pengorganisasian proses birokrasi implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), bahwa:

“...di SDN Sukoharjo tidak terdengar atau terlihat adanya masalah BOSDA, semua dapat berjalan dengan baik....” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Kesimpulan pengorganisasian model konflik terkait permasalahan Dana BOSDA hanya pada proses yang panjang sehingga memakan waktu yang lama. Akan tetapi program tersebut terus mengalami perubahan dan pembaharuan aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat pengajuan dan pelaporan. konflik pelaksanaan tidak banyak terjadi di SDN Sukoharjo 3. Karena dijalankan sesuai jobdesk dan ada reguasi yang mengatur, serta didukung aplikasi SIPLAH. Dana BOSDA diberlakukan sesuai dengan kebutuhan dan

data pengajuan. Seluruh kegiatan tercatat dan terlapor SPTJM (Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak); Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja; SPM (Surat Perintah Membayar); SPP LS; Checklist; Bukti e-billing apabila terdapat pajak.

c. *Actuating*

Dalam rangka pelaksanaan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3. Lebih jelasnya, pihak Kepala Sekolah SDN Sukoharjo 3 mengutarakan bahwa:

“...Minim masalah dalam pemanfaatan dana BOSDA. Dikarenakan model pertanggungjawaban penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah dilakukan setiap bulannya melakukan penyusunan, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan atas penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah/BOSDA yang selanjutnya di serahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu (BPP). Selanjutnya dalam hal pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu Bidang Pembinaan selanjutnya menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu yang akan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan bersamaan dengan Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Selain Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, PPTK bersama sekolah juga menyusun SPJ (Surat Pertanggungjawaban) terhadap setiap transaksi dana BOSDA. Pelaporan penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah dipertanggungjawabkan langsung kepada Pemerintah Provinsi melalui BPKAD (Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).”. (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Bendahara SDN Sukoharjo 3 mendukung pernyataan pelaksanaan perkembangan birokrasi BOSDA, bahwa:

“...tidak ada masalah dalam pemanfaatan dana BOSDA. Hanya beberapa regulasi baru seperti aka nada perampangan birokrasi....” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Sejalan penuturan di atas, Pegawai TU SDN Sukoharjo 3 memaparkan:

“...Dana BOSDA diberlakukan sesuai tujuan, sasaran, dan memberikan dampak pengembangan sekolah. ...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Selanjutnya, wali murid mengatakan pelaksanaan proses birokrasi implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), bahwa:

“...Program BOSDA untuk kepentingan siswa, sekolah gratis. Sehingga hal ini membuktikan BOSDA tidak ada masalah yang berarti...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Kesimpulan pelaksanaan model konflik terkait dana BOSDA tergolong minim masalah dalam pemanfaatan dana BOSDA. Dikarenakan model pertanggungjawaban penggunaan Dana

Penamping Bantuan Operasional Sekolah dilakukan setiap bulannya melakukan penyusunan, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan atas penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah/BOSDA yang selanjutnya di serahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu (BPP). Selanjutnya dalam hal pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu Bidang Pembinaan selanjutnya menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Pengeluaran Pembantu yang akan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan bersamaan dengan Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Selain Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, PPTK bersama sekolah juga menyusun SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) terhadap setiap transaksi dana BOSDA. Pelaporan penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah dipertanggungjawabkan langsung kepada Pemerintah Provinsi melalui BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).

d. *Controlling*

Dalam rangka pengawasan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3. Lebih jelasnya, pihak Kepala Sekolah SDN Sukoharjo 3 mengutarakan bahwa:

“...masalah BOSDA sangat minim. Disdikbud melakukan monitoring atas pelaksanaan program BOSDA. Hasil monitoring disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat. Hasil monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi dalam program BOSDA pada tahun berikutnya...”. (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Bendahara SDN Sukoharjo 3 mendukung pernyataan pengawasan manajemen sistem BOSDA, bahwa:

“...pengawasan terkendala oleh sumber daya manusia, pendanaan, dan regulasi. Maka dari itu di Kota Probolinggo terdapat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022 untuk mengatur dengan jelas pada sekolah di Kota Probolinggo. Selain itu pendanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang harus diajukan. Setiap pelaksana dana BOSDA melakukan pengarahan dan pelaporan secara berkala...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Sejalan penuturan di atas, Pegawai TU SDN Sukoharjo 3 memaparkan:

“...pengawasan juga dilakukan pada pengadministrasian agar dana tidak diselewengkan. Selain itu pengawasan juga diterapkan pada pemanfaatan fasilitas dan sasaran yang tepat ...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Selanjutnya, wali murid mengatakan pengawasan proses birokrasi implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), bahwa:

“...kami melihat tidak ada masalah BOSDA, sekolah ada fasilitas dan pembangunan. Pihak sekolah juga terbuka akan saran dari wali murid...” (Wawancara pada Tanggal 26 Juni 2023 di SDN Sukoharjo 3).

Kesimpulan pengawasan model konflik terkait dana BOSDA tergolong masalah BOSDA sangat minim. Disdikbud melakukan monitoring atas pelaksanaan program BOSDA. Hasil monitoring disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat. Hasil monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi dalam program BOSDA pada tahun berikutnya. pengawasan terkendala oleh sumber daya manusia, pendanaan, dan regulasi. Maka dari itu di Kota Probolinggo terdapat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022 untuk mengatur dengan jelas pada sekolah di Kota Probolinggo. Selain itu pendanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang harus diajukan. Setiap pelaksana dana BOSDA melakukan pengarahan dan pelaporan secara berkala. pengawasan juga dilakukan pada pengadministrasian agar dana tidak diselewengkan. Selain itu pengawasan juga diterapkan pada pemanfaatan fasilitas dan sasaran yang tepat.

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Manajemen sistem

Pada penelitian ini pendekatan teori yang digunakan dalam menganalisis judul skripsi ini yaitu “Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di SDN Sukoharjo 3” adalah teori yang dikemukakan oleh Nafarin (2015). Menurut pandangan Nafarin empat fungsi yang mempengaruhi fungsi anggaran publik yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Pengaruh keempat fungsi ini pada manajemen sistem anggaran BOSDA diatas adalah mencakup asumsi organisasi terdiri dari kebiasaan, tradisi rasionalis dari analisis kebijakan. Manajemen merupakan hal terpenting jika ingin sebuah kebijakan berhasil. Dengan mengatur masyarakat dengan baik, artinya kebijakan juga bisa berhasil dengan baik. Hal ini terlihat pada implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3, meliputi:

a. *Planning*

Dalam rangka perencanaan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan

dengan perencanaan manajemen sistem. Program BOSDA sudah direncanakan melalui ketentuan Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang membahas bahwa Kepala Daerah memiliki kewenangan pada kekuasaan mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan. Selain itu perencanaan BOSDA ada pada ketentuan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah). Manajemen sistem BOSDA direncanakan dengan penunjukan kuasa pengguna anggaran dan bendahara sekolah untuk mengelola BOSDA. BOSDA ditujukan pada Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri. perencanaan manajemen sistem diatur dalam Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 yang membahas penunjukan kuasa sebagai acuan perencanaan sistem. Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022 yang berisi petunjuk teknis sebagai pedoman perencanaan untuk mengelola BOSDA.

b. *Organizing*

Dalam rangka pengorganisasian implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pengorganisasian manajemen sistem. sistem manajemen terkait pengorganisasian program BOSDA diserahkan pada Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Selain itu sesuai Permendikbud dengan juknis 5 jabatan, manajemen sistem BOSDA diterapkan pengorganisasian diberikan kuasa pada Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu dengan tugas masing-masing. Pengorganisasian manajemen sistem diatur dalam Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 yang membahas pihak yang memiliki kuasa dan tanggung jawab beserta tugasnya. Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022 yang berisi petunjuk teknis bagi Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu dengan tugas masing-masing.

c. *Actuating*

Dalam rangka pelaksanaan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pelaksanaan manajemen sistem. pelaksanaan sistem manajemen menyesuaikan tugas KPA yang bertindak sebagai pelaksana, yang berhak menandatangani dokumen yang dibutuhkan serta ada pengawasan dan pelaporan. Sedangkan BPP bertugas membantu dengan pengajuan, penyimpanan, menganalisa, membuat laporan. Hal ini tertuang pada Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022. pelaksanaan manajemen

sistem BOSDA ditunjukkan dengan Kuasa Pengguna Anggaran yaitu mengeluarkan dana atas beban anggaran belanja, pelaksanaan anggaran unit ditempat yang dipimpin, menguji atas tagihan serta membayar tagihan, melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai batas anggaran, tanda tangan SPM, penetapan PPTK, PPK Pembantu, Pembantu PPTK dan Staf PPK Pembantu, melakukan pengawasan, bertugas sebagai pejabat dengan komitmen proses pengadaan barang dan jasa, pelaporan pada pengguna anggaran. Sedangkan tugas Bendahara pengeluaran Pembantu adalah pengajuan permintaan pembayaran, menerima serta menyimpan berkas, pembayaran atas pelimpahan, menolak perintah pembayaran yang tidak sesuai, mengecek dokumen pembayaran, mengurus pajak, menyusun laporan, bertanggung jawab atas setiap kegiatannya. Pelaksanaan manajemen sistem diatur dalam Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022. KPA dan BPP bekerjasama mengelola BOSDA.

d. *Controlling*

Dalam rangka pengawasan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pelaksanaan manajemen sistem. Pengawasan sistem manajemen menyesuaikan tugas KPA dan BPP yang tertuang pada Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota

Nomor 30 Tahun 2022. KPA memiliki tugas melakukan pengawasan pada pelaksanaan anggaran. Pengawasan sistem manajemen menyesuaikan pada Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022. BPP memiliki tugas melakukan pengawasan pada setiap kegiatan pembayaran baik perencanaan, menganalisa bentuk tagihan dan pembayaran, bahkan BPP dapat menolak membayar jika ada temuan yang mencurigakan. pengawasan manajemen sistem diatur secara internal diawasi KPA dan BPP. Secara eksternal akan diawasi oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat.

2. Proses Birokrasi

Pada penelitian ini pendekatan teori yang di gunakan dalam menganalisis judul skripsi ini yaitu “Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di SDN Sukoharjo 3” adalah teori yang dikemukakan oleh Nafarin (2015). Menurut pandangan Nafarin empat fungsi yang mempengaruhi fungsi anggaran publik yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Pengaruh keempat fungsi ini pada manajemen sistem anggaran BOSDA diatas adalah Menggambarkan pandangan sosiologis tentang organisasi-organisasi, dan sistem pemerintahan. Proses birokrasi juga bisa melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Hal ini terlihat pada implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115

Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3, meliputi:

a. *Planning*

Dalam rangka perencanaan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan perencanaan proses birokrasi. Perencanaan pada proses birokrasi Belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah dan belanja bantuan social. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dana BOSDA yang selanjutnya disingkat RKAS Dana BOSDA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan sekolah yang dibiayai dari Dana BOSDA. Perencanaan BOSDA pada proses birokrasi mengarah pada tujuan adanya BOSDA meliputi untuk mencukupi kebutuhan biaya operasional sekolah yang belum terpenuhi adanya BOS.

b. *Organizing*

Dalam rangka pengorganisasian implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan

dengan pengorganisasian proses birokrasi. Pengorganisasian program BOSDA ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan guru, tanpa mengganggu biaya operasional sekolah, serta tidak memberatkan siswa. Pengorganisasian program BOSDA ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan guru, tanpa mengganggu biaya operasional sekolah, serta tidak memberatkan siswa. Pengorganisasian proses birokrasi berkaitan dengan penerima dan jumlah Dana BOSDA pada Satdikdas sebagaimana dimaksud menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOSDA pada setiap Satdikdas. Selain itu penerima dan jumlah Dana BOSDA pada setiap Satdikdas menjadi data Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran. Pengorganisasi proses birokrasi BOSDA diberikan kepada Satdikdas negeri dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri atas belanja operasi belanja barang jasa dan belanja modal dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sekolah.

c. *Actuating*

Dalam rangka pelaksanaan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pelaksanaan proses birokrasi. Berdasarkan pertimbangan beban kepada Dinas, Kepala Dinas melimpahkan sebagian kewenangan sebagai PA kepada Kepala Sekolah pada Satdikdas selaku KPA untuk

melakukan pengelolaan keuangan. Selain melaksanakan tugas sebagai KPA, Kepala Sekolah pada Satdikdas melaksanakan tugas lainnya yaitu membantu PA dan bertanggung jawab pada PA. pelaksanaan proses birokrasi diatur oleh KPA dan dibantu PPB pada Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022. Selain itu KPA dalam melaksanakan penetapan PPTK.

d. *Controlling*

Dalam rangka pengawasan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pengawasan proses birokrasi. Pengawasan proses birokrasi terkait pengelolaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau BOSDA dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jatim. Pengawasan proses birokrasi diawali dengan pencermatan regulasi dan peraturan yang mengatur BOSDA, hal ini untuk mengetahui kesesuaian program BOSDA dengan kebijakan nasional. Serta pemeriksaan dokumen perencanaan BOSDA diawali dengan penyusunan DPA dan RKA serta melaksanakan pencermatan dalam pelaksanaan BOSDA melalui dokumen SPJ selain dilakukan pemeriksaan dokumen SPJ juga dilakukan terhadap pemeriksaan fisik. pengawasan proses birokrasi berkaitan pengawasan dilakukan lebih kearah sistem audit dimana terdapat konsekuensi yang sama halnya dengan produk hukum dan

ditindaklanjuti. Serta pemeriksaan dalam proses penatausahaan yang terakumulasi didalam laporan keuangan dinas pendidikan. Hasil terhadap pengawasan tertuang dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan. Program BOSDA diawasi oleh Dinas Pendidikan dan selalu membagi informasi pada pertemuan wali murid terkait program BOSDA.

3. Perkembangan Birokrasi

Pada penelitian ini pendekatan teori yang di gunakan dalam menganalisis judul skripsi ini yaitu “Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di SDN Sukoharjo 3” adalah teori yang dikemukakan oleh Nafarin (2015). Menurut pandangan Nafarin empat fungsi yang mempengaruhi fungsi anggaran publik yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Pengaruh keempat fungsi ini pada manajemen sistem anggaran BOSDA diatas adalah Menggambarkan suatu kombinasi relatif baru dari teori sosiologi dan psikologi yang memusatkan perhatian pada konflik antara kebutuhankebutuhan individu dengan permintaan-permintaan atau tuntutan-tuntutan hidup organisasi. Hal ini terlihat pada implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3, meliputi:

a. *Planning*

Dalam rangka perencanaan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan perencanaan pengembangan birokrasi. Perencanaan pada perkembangan birokrasi terkait alokasi BOSDA yang diberikan kepada Satdikdas disesuaikan dengan jumlah siswa. alokasi sejumlah 66.600 setiap siswa SD perbulan. Dana BOSDA yang diterima oleh Satdikdas digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Satdikdas. Belanja BOSDA yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Belanja BOSDA untuk pembiayaan pengeluaran kebutuhan Barang Milik Daerah dimasukkan dalam komponen belanja modal ditetapkan maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari dana BOSDA yang diterima. Pembelian Barang Milik Daerah tercantum dalam RKBMD dan pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah. Pembelanjaan dana BOSDA dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di Satdikdas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. *Organizing*

Dalam rangka pengorganisasian implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pengorganisasian pengembangan birokrasi. Pengorganisasian program BOSDA ada pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022. Diperuntukkan perkembangan sekolah menjadi lebih baik tanpa membebani biaya pada siswa. BOSDA diadakan untuk mendukung BOS yang lebih awal diberlakukan. perkembangan sekolah didukung dengan dana BOS. Menutupi kekurangan BOS, maka dikeluarkan BOSDA. BOSDA digunakan mendukung biaya operasional sekolah, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, dan memberikan siswa memiliki kesempatan yang sama dalam menerima layanan pendidikan yang terjangkau dan tetap bermutu. Dana BOSDA yang diterima oleh Satdikdas digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Satdikdas. Seperti, Pembayaran honor jasa Tenaga Pendidik, jasa Tenaga Administrasi dan jasa Tenaga Pendukung Non Aparatur Sipil Negara sesuai denganketentuan yang berlaku;pembayaran honor KPA, PPK Pembantu, BPP, PPTK dan Staf PPK Pembantu; penerimaan peserta didik baru; pengembangan perpustakaan; kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran; administrasi kegiatan sekolah;

pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; langganan daya dan jasa; pemeliharaan sarana dan prasarana; penyediaan alat multi media pembelajaran; dan penyediaan fasilitas terapis untuk peserta didik berkebutuhan khusus.

c. *Actuating*

Dalam rangka pelaksanaan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan birokrasi. Dana BOSDA diberikan untuk memenuhi kekurangan atau melengkapi keberadaan BOS yang dialokasikan oleh pemerintah pusat maupun dana tidak terikat lainnya; Dana BOSDA diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta pihak manapun. Dana BOSDA dikelola secara transparan, efisien, efektif dan akuntable. Standar pembelanjaan mengacu kepada kewajaran harga setempat atau batas yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten/kota. Serta menerapkan standar perpajakan mengacu sistem perpajakan yang berlaku. Dana BOSDA pada satu periode tidak harus dipergunakan pada periode tersebut. Jika terdapat sisa dana BOSDA tahun sebelumnya, diharuskan mengembalikan dana ke Kas Daerah dengan dibuktikan Surat Tanda Terima Setoran. Jika penyaluran dana BOSDA mengalami keterlambatan diterima di rekening sekolah maka dana

BOSDA dapat berlaku surut. Program BOSDA tidak ada keterlambatan atau dialihkan pada hal yang tidak tepat. Program selalu tepat waktu dan tepat sasaran sehingga tidak ada penarikan biaya lain di sekolah.

d. *Controlling*

Dalam rangka pengawasan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pengawasan pengembangan birokrasi. Peran program BOSDA sesuai sasaran program memfokuskan kepada bantuan operasional pembelajaran khususnya pada peserta didik tidak mampu dengan pengawasan ketat dari tim verifikasi Pemerintah Daerah dan tim survei dari sekolah yang memastikan bahwa sasaran program BOSDA telah tepat diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Pengawasan perkembangan birokrasi berkaitan dengan pelaksanaan harus swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif, efisien, tertib administrasi dan laporan. Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan BOSDA dilakukan oleh pihak-pihak yang berdasarkan peraturan BOSDA dapat melakukan pengawasan. Pihak-pihak tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Perguruan Tinggi; POLRI; Unsur masyarakat, seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, LSM Pendidikan maupun organisasi kemasyarakatan/kependidikan lainnya; Instansi Pengawasan seperti

Inspektorat (Provinsi dan Kabupaten/Kota), BPKP; dan Dinas Pendidikan. program BOSDA melibatkan wali murid. Wali murid tidak hanya memberikan saran tapi ikut serta mengawasi baik pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.

4. Model Konflik

Pada penelitian ini pendekatan teori yang di gunakan dalam menganalisis judul skripsi ini yaitu “Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di SDN Sukoharjo 3” adalah teori yang dikemukakan oleh Nafarin (2015). Menurut pandangan Nafarin empat fungsi yang mempengaruhi fungsi anggaran publik yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Pengaruh keempat fungsi ini pada manajemen sistem anggaran BOSDA diatas adalah Membahas masalah bagaimana orang dengan kepentingan-kepentingan berbeda bersatu dalam menyelesaikan tugas. Ini dimulai dari anggapan bahwa konflik, yang muncul dari pengejaran keuntungan relatif dalam hubungan bargaining, merupakan ciri dominan dari hidup organisasi tersebut. Hal ini terlihat pada implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3, meliputi:

a. *Planning*

Dalam rangka perencanaan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan perencanaan mengatasi konflik. Perencanaan pada perkembangan birokrasi terkait alokasi BOSDA yang diberikan kepada Satdikdas disesuaikan dengan jumlah siswa. Alokasi sejumlah 66.600 setiap siswa SD perbulan. Dana BOSDA yang diterima oleh Satdikdas digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Satdikdas. Belanja BOSDA yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Belanja BOSDA untuk pembiayaan pengeluaran kebutuhan Barang Milik Daerah dimasukkan dalam komponen belanja modal ditetapkan maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari dana BOSDA yang diterima. Pembelian Barang Milik Daerah tercantum dalam RKBMD dan pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah. Pembelanjaan dana BOSDA dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di Satdikdas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masalah BOSDA berkaitan dengan jumlah dan waktu dana turun. BOSDA itu diperuntukkan membantu dana BOS yang kurang

menutupi dana operasional. Sehingga BOSDA harus cukup menutupi kekurangan BOS. Selain itu waktu dana turun kadang terlambat dan tidak sesuai dengan pengajuan dan kondisi sekolah. Maka diterapkan aplikasi SIPLAH untuk lebih sesuai dan cepat. Rencana Belanja BOSDA tidak banyak menemui kendala dikarenakan sudah ada regulasi yang mengatur dan di terapkan sesuai RKAS. Jika ada keterlambatan masih dapat ditangani. Sejauh ini tidak ada yang bersifat *urgen* dan mendesak.

b. *Organizing*

Dalam rangka pengorganisasian implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pengorganisasian model konflik. Permasalahan Dana BOSDA hanya pada proses yang panjang sehingga memakan waktu yang lama. Akan tetapi program tersebut terus mengalami perubahan dan pembaharuan aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat pengajuan dan pelaporan. konflik pelaksanaan tidak banyak terjadi di SDN Sukoharjo 3. Karena dijalankan sesuai jobdesk dan ada reguasi yang mengatur, serta didukung aplikasi SIPLAH. Dana BOSDA diberlakukan sesuai dengan kebutuhan dan data pengajuan. Seluruh kegiatan tercatat dan terlapor SPTJM (Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak); Surat Pernyataan Pertanggungjawaban

Belanja; SPM (Surat Perintah Membayar); SPP LS; Checklist; Bukti e-billing apabila terdapat pajak.

c. *Actuating*


Dalam rangka pelaksanaan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pelaksanaan model konflik. Minim masalah dalam pemanfaatan dana BOSDA. Dikarenakan model pertanggungjawaban penggunaan Dana Penamping Bantuan Operasional Sekolah dilakukan setiap bulannya melakukan penyusunan, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan atas penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah/BOSDA yang selanjutnya diserahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu (BPP). Selanjutnya dalam hal pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu Bidang Pembinaan selanjutnya menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Pengeluaran Pembantu yang akan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan bersamaan dengan Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Selain Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, PPTK bersama sekolah juga menyusun SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) terhadap setiap transaksi dana BOSDA. Pelaporan penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah dipertanggungjawabkan langsung kepada

Pemerintah Provinsi melalui Dana BOSDA diberlakukan sesuai tujuan, sasaran, dan memberikan dampak pengembangan sekolah alui BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).

d. *Controlling*

Dalam rangka pengawasan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pengawasan model konflik. masalah BOSDA sangat minim. Disdikbud melakukan monitoring atas pelaksanaan program BOSDA. Hasil monitoring disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat. Hasil monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi dalam program BOSDA pada tahun berikutnya. pengawasan terkendala oleh sumber daya manusia, pendanaan, dan regulasi. Maka dari itu di Kota Probolinggo terdapat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022 untuk mengatur dengan jelas pada sekolah di Kota Probolinggo. Selain itu pendanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang harus diajukan. Setiap pelaksana dana BOSDA melakukan pengarahan dan pelaporan secara berkala. pengawasan juga dilakukan pada pengadministrasian agar dana tidak diselewengkan. Selain itu pengawasan juga diterapkan pada pemanfaatan fasilitas dan sasaran yang tepat.

Gambar 4. 3 Bagan Hasil Riset



Sumber : Diolah oleh peneliti (2023)